



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Randa Atuka Alias Randa
2. Tempat lahir : Bunta
3. Umur/Tanggal lahir : 35/26 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 005/RW 003 Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gusti Randa Atuka Alias Randa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774.
4. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA alias RANDA pada hari Sabtu

Halaman 2 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari), bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar Pukul 23.00 Wita saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA yang beralamatkan didesa bodi kec. Paleleh barat kab. Buol telah memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sehingganya pada saat itu saksi EVAN MAIKEL dan saksi IRWAN KAWOSEN serta rekan-rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol langsung menuju ke Desa Bodi Kec. Paleleh Barat kab. Buol kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 dini hari sekitar pukul 00.45 WITA sesampainya didesa tersebut terlebih dahulu saksi EVAN MAIKEL dan saksi IRWAN KAWOSEN serta rekan-rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol memanggil salah satu warga Desa Bodi yang bernama saksi SUCIPTO Als CIPTO untuk mengantar saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menemui Perangkat Desa setempat yakni saksi JAMALUDIN BU'A dan setelah bertemu dan menjelaskan tentang maksud kedatangan saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol kepada saksi JAMALUDIN BU'A tentang akan melakukan penangkapan terhadap salah satu warga Desa Bodi yang bernama Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA selanjutnya saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol bersama dengan saksi JAMALUDIN BU'A serta saksi SUCIPTO Als CIPTO kerumah tempat tinggal Terdakwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita setibanya di rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sementara berada di rumah bersama istri dan keluarganya setelah itu saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan kemudian saksi beserta tim melanjutkan pengeledahan didalam maupun diluar rumah Terdakwa dan pada saat itu dengan disaksikan oleh saksi JAMALUDIN BU'A dan saksi SUCIPTO Als CIPTO ditemukan barang berupa :

- a. 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati Terdakwa.

Halaman 3 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774, ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh Terdakwa.

----- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di ruang tamu kediaman saksi VIRDAUS LASAHIDO di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol, Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) sachet plastik dengan berat 0,50 gram yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi VIRDAUS LASAHIDO dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika tersebut kemudian Terdakwa membaginya dalam 10 (sepuluh) sachet dimana diantaranya 8 (delapan) sachet kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Lk. JEN HASAN AL IDRUS sedangkan 2 (dua) sachet sisanya disimpan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Lk. JEN HASAN AL IDRUS. -----

----- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol tersebut berisi METAMFETAMINA dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa selain itu Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia. -

----- Bahwa setelah dilakukan uji di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar ditemukan hasil, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 2050/NNF/IV/2020, tanggal 27 April 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari Lk. GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA berupa 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu (Kode BB.01), diberi nomor barang bukti 4623/2020/NNF, mengandung Metamfetamina : POSITIF dengan sisa hasil uji barang bukti berupa sachet plastic kosong bekas pakai. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

Halaman 4 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA alias RANDA pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari), bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar Pukul 23.00 Wita saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA yang beralamatkan didesa bodi kec. Paleleh barat kab. Buol telah memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sehingganya pada saat itu saksi EVAN MAIKEL dan saksi IRWAN KAWOSENNG serta rekan-rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol langsung menuju ke Desa Bodi Kec. Paleleh Barat kab. Buol kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 dini hari sekitar pukul 00.45 WITA sesampainya didesa tersebut terlebih dahulu saksi EVAN MAIKEL dan saksi IRWAN KAWOSENNG serta rekan-rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol memanggil salah satu warga Desa Bodi yang bernama saksi SUCIPTO Als CIPTO untuk mengantar saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menemui Perangkat Desa setempat yakni saksi JAMALUDIN BU'A dan setelah bertemu dan menjelaskan tentang maksud kedatangan saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol kepada saksi JAMALUDIN BU'A tentang akan melakukan penangkapan terhadap salah satu warga Desa Bodi yang bernama Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA selanjutnya saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol bersama dengan saksi JAMALUDIN BU'A serta saksi SUCIPTO Als CIPTO kerumah tempat tinggal Terdakwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita setibanya di rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sementara berada di rumah bersama istri dan keluarganya setelah itu saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan kemudian saksi beserta tim melanjutkan pengeledahan didalam maupun diluar rumah Terdakwa dan pada saat itu dengan disaksikan oleh saksi JAMALUDIN BU'A dan saksi SUCIPTO

Halaman 5 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Als CIPTO ditemukan barang berupa :

- a. 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati Terdakwa.
- b. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774, ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh Terdakwa.

----- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di ruang tamu kediaman saksi VIRDAUS LASAHIDO di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol, Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) sachet plastik dengan berat 0,50 gram yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi VIRDAUS LASAHIDO dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika tersebut kemudian Terdakwa membaginya dalam 10 (sepuluh) sachet dimana diantaranya 8 (delapan) sachet kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Lk. JEN HASAN AL IDRUS sedangkan 2 (dua) sachet sisanya disimpan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Lk. JEN HASAN AL IDRUS. -----

----- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol tersebut berisi METAMFETAMINA dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa selain itu Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia. -----

----- Bahwa setelah dilakukan uji di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar ditemukan hasil, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 2050/NNF/IV/2020, tanggal 27 April 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari Lk. GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA berupa 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu (Kode BB.01), diberi nomor barang bukti 4623/2020/NNF, mengandung Metamfetamina : POSITIF dengan sisa hasil uji barang bukti berupa sachet plastic kosong bekas pakai. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA alias RANDA pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari), bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar Pukul 23.00 Wita saksi dan rekan -rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA yang beralamatkan didesa bodi kec. Paleleh barat kab. Buol telah memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sehingganya pada saat itu saksi EVAN MAIKEL dan saksi IRWAN KAWOSENNG serta rekan - rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol langsung menuju ke Desa Bodi Kec. Paleleh Barat kab. Buol kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 dini hari sekitar pukul 00.45 WITA sesampainya didesa tersebut terlebih dahulu saksi EVAN MAIKEL dan saksi IRWAN KAWOSENNG serta rekan - rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol memanggil salah satu warga Desa Bodi yang bernama saksi SUCIPTO Als CIPTO untuk mengantar saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menemui Perangkat Desa setempat yakni saksi JAMALUDIN BU'A dan setelah bertemu dan menjelaskan tentang maksud kedatangan saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol kepada saksi JAMALUDIN BU'A tentang akan melakukan penangkapan terhadap salah satu warga Desa Bodi yang bernama Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA selanjutnya saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol bersama dengan saksi JAMALUDIN BU'A serta saksi SUCIPTO Als CIPTO kerumah tempat tinggal Terdakwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita setibanya di rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sementara berada di rumah bersama istri dan keluarganya setelah itu saksi dan rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menunjukkan

Halaman 7 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tugas kepada Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan kemudian saksi berserta tim melanjutkan penggeledahan didalam maupun diluar rumah Terdakwa dan pada saat itu dengan disaksikan oleh saksi JAMALUDIN BU'A dan saksi SUCIPTO Als CIPTO diketemukan barang berupa :

- a. 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati Terdakwa.
- b. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774, ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh Terdakwa.

----- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di ruang tamu kediaman saksi VIRDAUS LASAHIDO di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol, Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) sachet plastik dengan berat 0,50 gram yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi VIRDAUS LASAHIDO dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika tersebut kemudian Terdakwa membaginya dalam 10 (sepuluh) sachet dimana diantaranya 8 (delapan) sachet kemudian Terdakwa berikan kepada Lk. JEN HASAN AL IDRUS sedangkan 2 (dua) sachet sisanya disimpan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Lk. JEN HASAN AL IDRUS. -----

----- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 setelah Terdakwa membeli Narkotika dari Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi VIRDAUS LASAHIDO dan Lk. JEN HASAN AL IDRUS mengkonsumsi Narkotika dengan cara awalnya Terdakwa mengambil atau menyisihkan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sedotan pipet yang sudah dimodifikasi sebagai sendok milik saksi VIRDAUS ALASAHIDO Alias AUT pada saat itu, kemudian narkotika jenis shabu yang Terdakwa sisihkan atau Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa isi kedalam kaca pirex yang disediakan juga oleh saksi VIRDAUS ALASAHIDO Alias AUT pada saat itu, setelah itu Terdakwa memberikan kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN untuk dipanaskan kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu sampai narkotika jenis shabu tersebut padat dengan menggunakan korek api gas yang sudah tersedia ditempat itu juga pada saat itu, sementara pada saat itu Terdakwa mempaket sisa narkotika yang Terdakwa sisihkan tersebut atas permintaan Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN menjadi beberapa paket pada waktu itu, kemudian kaca pirex yang sudah

Halaman 8 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis shabu yang sudah dipanaskan tersebut oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN kemudian dihubungkan dengan pipet sedotan yang sudah terbentuk berupa rangkaian alat hisap shabu (bong) milik saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT, setelah itu pada saat narkotika jenis shabu tersebut sudah selesai terpasang, selanjutnya kami pun mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yang pada saat itu diawali oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN dengan cara permukaan kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek gas sambil mengisapnya melalui pipet yang kedua oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN, kemudian asapnya Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN dikeluarkan melalui mulut maupun hidungnya, selanjutnya yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN selanjutnya yang mengkonsumsi narkotik jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN baru kemudian saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT, begitu seterusnya secara bergantian sampai narkotika jenis shabu tersebut habis dikonsumsi atau digunakan secara bersama-sama.

----- Bahwa setelah dilakukan uji di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar ditemukan hasil, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 2050/NNF/IV/2020, tanggal 27 April 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari Lk. GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA berupa 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu (Kode BB.01), diberi nomor barang bukti 4623/2020/NNF, mengandung Metamfetamina : POSITIF dengan sisa hasil uji barang bukti berupa sachet plastic kosong bekas pakai. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- Bahwa berdasarkan Hasil tes urine dilaboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kab. Buol Nomor: 350 /414.27/ RSUD/2020, tanggal 24 Maret 2020 menerangkan bahwa hasil urine Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA alias GUSTI DITEMUKAN ADANYA PENGGUNAAN ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+), METAMPHETAMINE (MET) POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Halaman 9 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EVAN MEIKEL M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta mengerti saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, saksi bersama rekan - rekan saksi di satuan reserse narkoba polres buol melakukan penangkapan terhadap saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA bertempat di rumah tempat tinggal saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA yang beralamatkan di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama rekan - rekan saksi di satuan reserse narkoba polres buol melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa VIRDAUS LASAHIDO Als AUT bertempat di rumah milik Terdakwa VIRDAUS LASAHIDO Als AUT yang beralamatkan di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol.
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari hasil penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA berupa :
 1. 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, dan
 2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774 .
- Adapun tempat diketemukannya kesemua barang bukti dari hasil penggeledahan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA yang pada saat itu bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA beralamatkan didesa bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol sebagai berikut :
 1. 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA.
 2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774, ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA.

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan - rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menanyakan kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA tentang dari mana asal 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengakui kalau 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Terdakwa JEN AL IDRUS Als JEN yang beralamatkan didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol yang mana awalnya Lk. JEN AL IDRUS Als JEN dan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA secara bersama –sama membeli 1 (satu) shaset narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic bening transparan ukuran sedang seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT dan pada saat itu uang dipergunakan oleh Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN dan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT menggunakan uang milik Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN dan setelah membeli narkotika tersebut Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN menyuruh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA untuk membagi 1 (satu) shaset narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic bening transparan ukuran sedang tersebut kedalam kemasan plastic bening ukuran kecil dan pada saat itu Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA membagi 1 (satu) shaset narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic bening transparan ukuran sedang tersebut menjadi 10 (sepuluh) shaset kemasan plastic bening ukuran kecil dan tanpa sepengetahuan Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN pada saat itu Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengambil sebanyak 2 (dua) shaset dan 8 (delapan) shaset diserahkan kepada Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menanyakan kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA tentang kepemilikan ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Serta Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melainkan Jenis Shabu tersebut pada saat itu dijawab oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA bahwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Lk. Jen Hasan Al

Halaman 11 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idrus dan saksi Virdaus Lasahido alias Aut mengkonsumsi Narkotika yang telah dibeli dari saksi Virdaus Lasahido alias Aut.

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan –rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah tersebut telah diperlihatkan baik kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT maupun kepada para saksi yang menyaksikan proses penggeledahan serta penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan –rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol membawa Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA alias RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT ke RSUD MOKOYURLI Kab. Buol untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT pada saat itu dinyatakan POSITIF (+) NARKOBA Selanjutnya saksi dan rekan –rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol membawa Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA bersama saksi VIRDAUS LASAHIDO kembali ke kantor polres buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menanyakan kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA alias RANDA tentang kepemilikan ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut pada saat itu dijawab oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA alias RANDA bahwa ia tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

2. **IRWAN KAWONSENG Als IRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta mengerti saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, saksi bersama rekan - rekan saksi di satuan reserse narkoba polres buol melakukan penangkapan terhadap saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA bertempat di rumah tempat tinggal saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA yang beralamatkan di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol

Halaman 12 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama rekan - rekan saksi di satuan reserse narkoba polres buol melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa VIRDAUS LASAHIDO Als AUT bertempat di rumah milik Terdakwa VIRDAUS LASAHIDO Als AUT yang beralamatkan di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol.

- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari hasil penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA berupa :

1. 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, dan
2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774 .

- Adapun tempat diketemukannya kesemua barang bukti dari hasil penggeledahan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA yang pada saat itu bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA beralamatkan didesa bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA.
2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774, ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA.

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan - rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menanyakan kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA tentang dari mana asal 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengakui kalau 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu tersebut peroleh dari temannya yang bernama Terdakwa JEN AL IDRUS Als JEN yang beralamatkan didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol yang mana awalnya Lk. JEN AL IDRUS Als JEN dan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA secara bersama - sama membeli 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening transparan ukuran sedang seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT dan pada saat itu uang dipergunakan oleh Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN dan Terdakwa GUSTI



RANDA ATUKA Als RANDA membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT menggunakan uang milik Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN dan setelah membeli narkoba tersebut Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN menyuruh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA untuk membagi 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening transfaran ukuran sedang tersebut kedalam kemasan plastic bening ukuran kecil dan pada saat itu Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA membagi 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening transfaran ukuran sedang tersebut menjadi 10 (sepuluh) shaset kemasan plastic bening ukuran kecil dan tanpa sepengetahuan Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN pada saat itu Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengambil sebanyak 2 (dua) shaset dan 8 (delapan) shaset diserahkan kepada Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menanyakan kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA tentang kepemilikan ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Serta Menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Melainkan Jenis Shabu tersebut pada saat itu dijawab oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA bahwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Lk. Jen Hasan Al Idrus dan saksi Virdaus Lasahido alias Aut mengkonsumsi Narkoba yang telah dibeli dari saksi Virdaus Lasahido alias Aut.
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan –rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah tersebut telah diperlihatkan baik kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT maupun kepada para saksi yang menyaksikan proses penggeledahan serta penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan –rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol membawa Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA alias RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT ke RSUD MOKOYURLI Kab. Buol untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT pada saat itu dinyatakan POSITIF (+) NARKOBA Selanjutnya saksi dan rekan –rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol membawa Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA bersama saksi VIRDAUS LASAHIDO kembali ke kantor polres buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menanyakan kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA alias RANDA tentang kepemilikan ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut pada saat itu dijawab oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA alias RANDA bahwa ia tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

3. **JAMALUDIN BU'A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam persidangan keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta mengerti saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa mengerti memberikan keterangan terkait dengan adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Buol kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA.
- Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota satuan reserse narkoba polres buol terhadap Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA yaitu bermula pada hari sabtu tanggal 07 maret 2020 dini hari sekitar pukul 00.50 WITA pada saat itu saksi berada dirumah saksi didesa bodi kec. Paleleh barat kab. Buol kemudian datang anggota satuan reserse narkoba polres buol bersama dengan Sdr. SUCIPTO Als CIPTO kerumah saksi dan bertemu dengan saksi kemudian anggota satuan reserse narkoba polres buol menjelaskan kepada saksi maksud kedatangan mereka untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA kemudian anggota satuan reserse narkoba polres buol meminta bantuan kepada saksi selaku kepala desa untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut setelah itu saksi, Sdr. SUCIPTO Als CIPTO dan anggota satuan reserse narkoba polres buol menuju kerumah yang ditempati oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA yang beralamatkan didesa bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol kemudian sekitar pukul 01.00 WITA setibanya saksi, Sdr. SUCIPTO Als CIPTO dan anggota satuan reserse narkoba polres buol dirumah Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA pada saat itu Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA sedang berada dirumah kemudian anggota satuan reserse

Halaman 15 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkoba polres buol memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA dan saat itu juga dilakukan pengeledahan oleh anggota satuan reserse Narkoba Polres Buol di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA tersebut dengan disaksikan oleh saksi dan Sdr. SUCIPTO Als CIPTO ditemukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA pada saat itu.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9002 7774, ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA pada saat itu.
- Bahwa setelah itu anggota satuan reserse narkoba polres buol menemukan kesemua barang tersebut pada saat itu anggota satuan reserse narkoba polres buol menanyakan tentang kepemilikan dari kesemua barang tersebut kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA dan pada saat itu keterangan dari Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA kepada anggota satuan reserse narkoba polres buol mengakui bahwa kesemua barang yang diketemukan tersebut adalah miliknya kemudian anggota satuan reserse narkoba polres buol kembali menanyakan kepada Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA tentang maksud dan tujuannya untuk memiliki narkotika tersebut dan pada saat itu Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA mengakui kalau narkotika tersebut rencananya akan dipergunakannya untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya anggota satuan reserse narkoba polres buol pamit kepada saksi maupun kepada Sdr. SUCIPTO Als CIPTO kemudian mengamankan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA beserta kesemua barang bukti tersebut ke kantor polres buol
- Bahwa setelah itu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menanyakan kepada Terdakwa tentang pemilik dari kesemua barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol mengamankan Terdakwa beserta kesemua barang tersebut ke kantor Polres Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setiap detail kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Resort Buol di rumah kediaman Terdakwa Gusti Randa Atuka alias Randa sehingga barang bukti yang diketemukan sebagaimana tersebut diatas adalah benar adanya saksi melihat dan mengetahuinya sendiri dan saksi mendengar secara langsung dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut memang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa pada saat itu tidak melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian resort buol.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

4. **VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam persidangan keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta mengerti saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 17.00 saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. PUR dan memberitahukan kepada kalau ada orang yang bernama Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN akan datang kerumah Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah percakapan tersebut Terdakwa mematikan telepon dan pada saat itu sambil Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN saat itu saksi mengambil narkoba sebanyak 1 (satu) shacet plastik ukuran sedang seberat 1 (satu) gram tersebut dari dalam tas pinggang berwarna biru tua dengan merk RIVOLY milik saksi kemudian saksi menyisikan sebagian isi dari 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 0,50 gram kedalam 1 (satu) shaset kemasan plastic ukuran sedang sesuai pesanan dari Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN setelah itu sekitar pukul 17.30 WITA datanglah Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN bersama dengan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA kerumah saksi tepatnya diruang tamu dan bertemu dengan saksi setelah itu Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA pada saat itu Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwakemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat \pm 0,50 Gram kepada Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN setelah itu Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA untuk disisihkan sebagian kedalam kemasan plastik ukuran kecil dengan menggunakan sedotan pipet yang sudah dimodifikasi sebagai sendok milik saksi dan pada saat itu saksi tidak mengetahui dijadikan berapa paket oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA karena saksi sementara berbincang –bincang dengan Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN sehingganya saksi tidak memperhatikan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA pada saat membagi narkoba tersebut setelah itu Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA meminjam kaca pireks milik Terdakwa kemudian Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengambil sebagian isi dari narkoba jenis shabu yang sudah disisikannya kemudian mengisi narkoba jenis shabu kedalam kaca pireks kemudian Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA memberikan kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN untuk dipanaskan kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu sampai narkoba jenis shabu tersebut padat dengan menggunakan korek api gas setelah itu Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN, saksi dan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengkonsumsi narkoba tersebut dan setelah JEN H ALIDRUS Alias JEN, saksi dan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA menghabiskan narkoba yang terisi didalam kaca pireks tersebut selanjutnya Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN dan Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA pamit pulang dan membawa sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA telah sisihkan kemudian pada hari jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Sdr. HARUN datang menemui saksi dirumah kemudian Sdr. HARUN membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)- dan pada saat itu saksi menyisihkan kembali isi dari 1 (satu) shacet plastik ukuran sedang titipan Sdr. PUR tersebut sebanyak 0,20 gram dan Terdakwa isi kedalam plastic bening transparan ukuran sedang setelah itu saksi menyerahkannya kepada Sdr. HARUN dan 1 (satu) shacet plastic ukuran sedang narkoba jenis shabu yang awalnya seberat 1 (satu) gram titipan Sdr. PUR kepada saksi pada saat itu yang tersisa dan yang belum terjual sebanyak 0,30 gram dan setelah Sdr. HARUN pulang dari rumah saksi pada saat itu dikarenakan saksi masih suka mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingganya sekitar pukul 21.00 wita bertempat didalam kamar saksi pada saat itu saksi mengkonsumsi sisa narkoba jenis shabu sebanyak 0,30 gram tersebut menggunakan kaca pireks milik beserta seperangkat alat isap milik saksi.

Halaman 18 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah milik saksi didesa lokodidi kec. Gadung kab. Buol petugas kepolisian satuan reserse narkoba polres buol mendatangi saksi dan pada saat itu juga saksi dipertemukan dengan Terdakwa GUSTI RANDA Als RANDA yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian satuan reserse narkoba polres buol sehingganya pada saat itu saksi sudah mengerti maksud kedatangan petugas menemui saksi yang tidak lain berkaitan dengan tertangkapnya Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA kemudian datang beberapa masyarakat yang sebelumnya telah dipanggil oleh petugas setelah itu saksi diperlihatkan surat perintah tugas kemudian petugas kepolisian satuan reserse narkoba polres buol melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian berlanjut melakukan penggeledahan didalam maupun diluar rumah saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA serta beberapa masyarakat pada saat itu diketemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengangkapan dan penggeledahan oleh Tim Satresnarkoba Polres Buol pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita ditempat kedimannya yang beralamatkan di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat, Kab. Buol.
- Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Buol ditemukan beberapa barang bukti meliputi :
 - 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA pada saat itu.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9002 7774, ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA pada saat itu.
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN mendapatkan narkoba jenis shabu berawal pada hari jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 16.30 wita saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. JEN

Halaman 19 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL IDRUS Als JEN berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan pada saat itu Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN memesan melalui telfon dengan menggunakan handphone miliknya sendiri, namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN memesan narkoba jenis shabu tersebut pada waktu itu selanjutnya Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil pesanan narkoba jenis shabu kepada seorang lelaki yang bernama Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT, yang beralamat di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol pada saat itu .

- Sekitar pukul 17.30 WITA, masih dihari jumat tanggal 06 maret 2020 setibanya Terdakwa dan Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN di rumah Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol kemudian bertemu dengan Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT yang pada saat itu juga berada di rumahnya tepatnya di ruang tamu kemudian Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT dan pada saat itu Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT setelah itu Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dan menurut Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT kalau narkoba tersebut seberat setengah gram dan setelah Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN menerima narkoba sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram tersebut kemudian Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN serahkan kepada Terdakwa dan Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa membagi narkoba sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram tersebut dan pada saat itu Terdakwa membagi narkoba sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram sebanyak 10 (sepuluh) shaset plastik ukuran kecil dan juga Terdakwa sisihkan sedikit untuk dikonsumsi dan pada saat itu tanpa diketahui oleh Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) shaset dan 8 (delapan) shaset Terdakwa serahkan kepada Sdr. JEN AL IDRUS Als JEN setelah itu dengan menggunakan sedotan pipet yang sudah dimodifikasi sebagai sendok milik Lk. VIRDAUS ALASAHIDO Alias AUT pada saat itu Terdakwa mengisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa sisihkan sedikit tersebut kedalam kaca pirex yang disediakan juga oleh Sdr. VIRDAUS ALASAHIDO Alias AUT pada saat itu, setelah itu Terdakwa memberikan kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN untuk dipanaskan kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis

Halaman 20 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sampai narkoba jenis shabu tersebut padat kemudian kaca pirex yang sudah besikan narkoba jenis shabu yang sudah dipanaskan tersebut oleh Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN kemudian dihubungkan dengan pipet sedotan yang sudah terbentuk berupa rangkaian alat hisap shabu (bong) milik Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT, setelah itu pada saat narkoba jenis shabu tersebut sudah selesai terpasang, selanjutnya kami pun mengkomsumsi / menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yang pada saat itu diawali oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN dengan cara permukaan kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek gas sambil mengisapnya melalui pipet yang kedua oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN, kemudian asapnya Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN keluaran melalui mulut maupun hidungnya, selanjutnya yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN selanjutnya yang mengkonsumsi narkotik jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN dan Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT, begitu seterusnya secara bergantian sampai narkoba jenis shabu tersebut habis dikonsumsi atau digunakan secara bersama-sama oleh Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN, Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT dan Terdakwa sendiri setelah Terdakwa dan Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN, Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT selesai mengkonsumsi narkoba tersebut pada saat itu Terdakwa dan Sdr. JEN H ALIDRUS Alias JEN pamit pulang kepada Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenapa sampai menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa berprofesi sebagai penambang yang membutuhkan energi ekstra untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan banyak teman-teman terdakwa yang menggunakan Narkoba untuk kebutuhan pekerjaan sebagai penambang.
- Bahwa Terdakwa mau menemani Lk. Jen Hasan Al Idrus untuk membeli Narkoba karena diiming-imingi akan mendapatkan Narkoba secara gratis dari Lk. Jen Hasan Al Idrus.
- Bahwa Terdakwa tidak turut iuran/patungan untuk membeli Narkoba karena memang sedang tidak ada uang pada saat itu.
- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat mengkonsumsi Narkoba tersebut ialah merasa segar dan tidak mudah lelah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanpa izin dari pihak berwenang dilarang secara bebas untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki,

Halaman 21 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2018 dengan tujuan untuk menambah energi dan stamina sebagai penambang agar tidak mudah lelah dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut.
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani/penambang yang tidak mempunyai kaitannya dengan penggunaan obat-obatan yang harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB: 2050/NNF/IV/2020, tanggal 27 April 2020 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu (Kode BB.01), diberi nomor barang bukti 4623/2020/NNF.
2. Hasil tes urine dilaboratorium di RSUD Buol Nomor: 350 /414.27/ RSUD/2020, tanggal 24 Maret 2020, atas nama Lk. GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA pada saat itu.
2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG. warna putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9002 7774,

Halaman 22 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA pada saat itu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 dini hari sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Buol di rumah terdakwa di didesa bodi kec. Paleleh barat kab. Buol karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis shabu.
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan di rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi JAMALUDIN BU'A serta saksi SUCIPTO Als CIPTO, telah diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati Terdakwa, serta 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG. warna putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774, ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di ruang tamu kediaman saksi VIRDAUS LASAHIDO di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol, Terdakwa bersama-sama dengan Lk. JEN HASAN AL IDRUS telah membeli barang berupa 1 (satu) sachet plastik dengan berat 0,50 gram yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi VIRDAUS LASAHIDO dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi VIRDAUS LASAHIDO dan Lk. JEN HASAN AL IDRUS mengkonsumsi Narkotika dengan cara awalnya Terdakwa mengambil atau menyisahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sedotan pipet yang sudah dimodifikasi sebagai sendok milik saksi VIRDAUS ALASAHIDO Alias AUT pada saat itu, kemudian narkotika jenis shabu yang Terdakwa sisihkan atau Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa isi kedalam kaca pirex yang disediakan juga oleh saksi VIRDAUS ALASAHIDO Alias AUT pada saat itu, setelah itu Terdakwa memberikan kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN untuk dipanaskan kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu sampai narkotika jenis shabu tersebut padat dengan menggunakan korek api gas yang sudah tersedia ditempat itu juga pada saat itu, sementara pada saat itu Terdakwa mempaket sisa narkotika yang Terdakwa sisihkan tersebut atas permintaan Lk. JEN H ALIDRUS

Halaman 23 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JEN menjadi beberapa paket, kemudian kaca pirex yang sudah berisikan narkotika jenis shabu yang sudah dipanaskan tersebut oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN kemudian dihubungkan dengan pipet sedotan yang sudah terbentuk berupa rangkaian alat hisap shabu (bong) milik saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT, setelah itu pada saat narkotika jenis shabu tersebut sudah selesai terpasang, selanjutnya kami pun mengkomsumsi / menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yang pada saat itu diawali oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN dengan cara permukaan kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek gas sambil mengisapnya melalui pipet yang kedua oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN, kemudian asapnya Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN dikeluarkan melalui mulut maupun hidungnya, selanjutnya yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN selanjutnya yang mengkonsumsi narkotik jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN baru kemudian saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT, begitu seterusnya secara bergantian sampai narkotika jenis shabu tersebut habis dikonsumsi atau digunakan secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa membagi sisa paket sabu yang disisihkan tersebut dalam 10 (sepuluh) sachet, yang mana 8 (delapan) sachet diserahkan Terdakwa kepada Lk. JEN HASAN AL IDRUS sedangkan 2 (dua) sachet sisanya disimpan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Lk. JEN HASAN AL IDRUS
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 2050/NNF/IV/2020, tanggal 27 April 2020, barang bukti yang disita dari Lk. GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA berupa 2 (dua) paket plastik bening (Kode BB.01), diberi nomor barang bukti 4623/2020/NNF, benar mengandung Metamfetamina : POSITIF dengan sisa hasil uji barang bukti berupa sachet plastic kosong bekas pakai.
- Bahwa berdasarkan Hasil tes urine dilaboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kab. Buol Nomor: 350 /414.27/ RSUD/2020, tanggal 24 Maret 2020 atas nama Terdakwa GUSTI RANDA ATUKA alias GUSTI, ditemukan adanya penggunaan Zat Narkoba AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+), METAMPHETAMINE (MET) POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Gusti Randa Atuka Alias Randa adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Buol;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa tersebut, namun demikian, tentang apakah benar terdakwa dapat dipersalahkan dan dikenai pidana karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan.

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 25 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang termasuk kedalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah menggunakan Narkotika yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan I pada diri sendiri dengan tanpa hak atau secara melawan Hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di ruang tamu kediaman saksi VIRDAUS LASAHIDO di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol, Terdakwa bersama-sama dengan Lk. JEN HASAN AL IDRUS telah membeli barang berupa 1 (satu) sachet plastik dengan berat 0,50 gram yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi VIRDAUS LASAHIDO dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi VIRDAUS LASAHIDO dan Lk. JEN HASAN AL IDRUS mengkonsumsi Narkotika dengan cara awalnya Terdakwa mengambil atau menyisihkan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sedotan pipet yang sudah dimodifikasi sebagai sendok milik saksi VIRDAUS ALASAHIDO Alias AUT pada saat itu, kemudian narkotika jenis shabu yang Terdakwa sisihkan atau Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa isi kedalam kaca pirex yang disediakan juga oleh saksi VIRDAUS ALASAHIDO Alias AUT pada saat itu, setelah itu Terdakwa memberikan kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN untuk dipanaskan kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu sampai narkotika jenis shabu tersebut padat dengan menggunakan korek api gas yang sudah tersedia ditempat itu juga pada saat itu, sementara pada saat itu Terdakwa mempaket sisa narkotika yang Terdakwa sisihkan tersebut atas permintaan Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN menjadi beberapa paket, kemudian kaca pirex yang sudah berisikan narkotika jenis shabu yang sudah dipanaskan tersebut oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN kemudian dihubungkan dengan pipet sedotan yang sudah terbentuk berupa rangkaian alat hisap shabu (bong) milik saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT, setelah itu pada saat narkotika jenis shabu tersebut sudah selesai terpasang, selanjutnya kami pun mengkomsumsi / menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yang pada saat itu diawali oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN dengan cara permukaan kaca pireks yang berisikan

Halaman 26 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek gas sambil mengisapnya melalui pipet yang kedua oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN, kemudian asapnya Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN dikeluarkan melalui mulut maupun hidungnya, selanjutnya yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN selanjutnya yang mengkonsumsi narkotik jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Lk. JEN H ALIDRUS Alias JEN baru kemudian saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT, begitu seterusnya secara bergantian sampai narkotika jenis shabu tersebut habis dikonsumsi atau digunakan secara bersama-sama.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil tes urine dilaboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kab. Buol Nomor: 350 /414.27/ RSUD/2020, tanggal 24 Maret 2020 atas nama Terdakwa Gusti Randa Atuka alias Randa, ditemukan adanya penggunaan Zat Narkoba AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+), METAMPHETAMINE (MET) POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukanlah ditujukan untuk dikonsumsi melainkan digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu yang mengandung zat Amphetamine dan Methafetamin yang termasuk kedalam narkotika Golongan I tersebut untuk dikonsumsi oleh diri sendiri sehingga jelas telah melanggar peruntukannya, ditambah bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I tersebut.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan Petugas Satnarkoba Polres Buol di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati Terdakwa, nomor barang bukti 4623/2020/NNF, menurut keterangan terdakwa ia peroleh dengan cara mengambil diam-diam pada saat terdakwa disuruh oleh laki Jen Hasan Al Idrus untuk membagi sisa sabu yang dibeli dari saksi Virdaus menjadi beberapa paket, yang mana Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi sisa paket sabu yang disisihkan tersebut dalam 10 (sepuluh) sachet, 8 (delapan) sachet diserahkan Terdakwa kepada Lk. Jen Hasan Al Idrus sedangkan 2 (dua) sachet sisanya disimpan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Lk. Jen Hasan Al Idrus untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 2050/NNF/IV/2020, tanggal 27 April 2020, ternyata benar mengandung Metamfetamina : POSITIF dengan sisa hasil uji barang bukti berupa sachet plastic kosong bekas pakai.

Menimbang bahwa penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastic berisi Narkotika jenis sabu tersebut hanya dimaksudkan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam dalam peredaran gelap narkotika, sedangkan disisi lain terdakwa telah terbukti secara sadar mengkonsumsi narkotika jenis sabu diluar peruntukannya dengan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I, sehingga dalam hal ini unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta pembelaan lisan dari Penasehat hukum terdakwa dan Permohonan tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya meminta

Halaman 28 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman akan diputuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Randa Atuka Alias Randa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**

Halaman 29 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., dan Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Arif Mulyana Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Halaman 30 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bu